

1.1. Latar Belakang

Salah satu pihak yang berperan cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor adalah Bea dan Cukai karena menjadi salah satu alat pemerintahan yang bertindak sebagai penjaga dan pengatur lalu lintas komoditi internasional. Bea dan Cukai juga merupakan sebuah pintu gerbang bagi semua barang yang akan masuk kedalam wilayah Indonesia (impor) maupun barang yang akan keluar dari wilayah Indonesia (ekspor). Pihak Bea dan Cukai memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor karena merekalah yang akan mengatur barang apa saja yang boleh masuk kedalam dan keluar dari wilayah Indonesia dengan harga, tarif, dan nilai pabean yang sesuai dan memastikan bahwa barang yang akan diimpor dan diekspor tersebut telah sesuai dengan laporan yang diserahkan oleh importir dan eksportir. Oleh karena itu, Bea dan Cukai bekerja sama salah satunya dengan Kementerian Perdagangan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang tatalaksana ekspor dan impor tersebut.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bea dan Cukai, ada banyak fasilitas pula yang diberikan kepada para eksportir dan importir untuk mempermudah jalannya kegiatan ekspor dan impor, khususnya bagi eksportir produsen. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh Bea dan Cukai kepada eksportir produsen adalah fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang berupa pengembalian ataupun pembebasan bea masuk serta PPN tidak dipungut atas bahan atau barang impor yang akan digunakan dalam proses produksi. Bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE berupa pembebasan bea masuk serta

PPN tidak dipungut dapat menggunakan jaminan sebesar bea masuk dan PPN yang terutang, sehingga perusahaan tidak perlu membayar bea masuk serta PPN terutang secara tunai. Dengan begitu, para importir tersebut dapat mengoptimalkan arus kas perusahaannya atas kas yang seharusnya digunakan untuk membayar besarnya bea masuk serta PPN impor yang dapat diganti dengan penggunaan jaminan.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hapsari (2004) yang melakukan penelitian tentang fasilitas KITE atas pembebasan bea masuk yang dikaitkan dengan pengaruh fasilitas tersebut terhadap harga perolehan bahan baku yang dibeli secara impor. Penelitian berbeda juga dilakukan oleh Listiawati (2005) yang membahas tentang cara untuk memaksimalkan pengembalian bea masuk yang telah dibayar oleh perusahaan yaitu dengan melengkapi dokumen yang diperlukan serta ketelitian dalam pengolahan data maupun perhitungan bea masuknya. Perbedaan kedua penelitian tersebut terdapat pada fasilitas yang dipilih oleh masing-masing perusahaan yaitu pengembalian dan pembebasan bea masuk impor serta PPN tidak dipungut. Kedua penelitian tersebut sama-sama berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan perubahan terhadap peraturan yang mengatur tentang fasilitas KITE di tahun 2012 yang memisahkan lebih rinci antara

pemberian pembebasan dengan pengembalian yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, yang diperinci dengan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2012 yang berlaku mulai 1 April 2012. Sedangkan untuk pengembalian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, yang diperinci dengan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2012 yang juga berlaku sejak 1 April 2012. Namun hal tersebut menimbulkan reaksi yang diluar harapan pemerintah yaitu terjadi penurunan pengguna fasilitas KITE seperti yang tercantum dalam Warta Bea Cukai Edisi 472 Maret 2014 yang menunjukkan adanya penurunan signifikan yaitu dari 966 perusahaan pengguna fasilitas KITE menjadi 394 perusahaan. Jumlah keseluruhan pengguna fasilitas KITE tersebut dirangkum lebih rinci dari tiap daerah dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Daftar Pengguna Fasilitas KITE 2013

No	Kantor Wilayah	Jumlah Pengguna
----	----------------	-----------------

		Fasilitas KITE
1	Jakarta	133
2	Jatim I	112
3	Jawa Tengah & DIY	49
4	Jawa Barat	44
5	Banten	43
6	Kalimantan Bagian Timur	5
7	Sumatera Utara	3
8	Kalimantan Bagian Barat	2
9	Sulawesi	2
10	Sumatra Bagian Selatan	1
Total		394

Sumber : Warta Bea Cukai Edisi 472 Maret 2014

Sehingga di akhir tahun 2013 tepatnya pada tanggal 6 Desember 2013, Pemerintah kembali melakukan perubahan atas peraturan terkait fasilitas KITE khususnya berupa pembebasan bea masuk yaitu dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 yang juga diperjelas dengan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 yang sama-sama mulai berlaku pada 4 Februari 2014. Ada beberapa perbedaan yang terdapat dalam peraturan baru tersebut, salah satunya yaitu atas besarnya jaminan yang diserahkan terkait dengan diterimanya fasilitas KITE berupa pembebasan bea masuk oleh importir. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 mengatur atas besarnya jaminan yang harus dibayar oleh

importir penerima fasilitas KITE berupa pembebasan bea masuk adalah sebesar bea masuk atas barang yang diimpornya saja, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 menetapkan bahwa besarnya jaminan yang harus diserahkan adalah sebesar bea masuk dan PPN impornya. Dengan adanya perubahan pada peraturan baru tersebut yang semakin memberikan keuntungan serta kemudahan kepada para pengguna atau penerima fasilitas KITE, maka diharapkan akan lebih banyak menarik minat perusahaan khususnya importir yang akan mengeksport produknya dengan memanfaatkan fasilitas KITE tersebut.

PT. X di Bandung merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi sepatu dan sandal untuk pria dan wanita. Pada awalnya PT. X hanya melayani pasar lokal saja, namun seiring berjalannya waktu PT. X mulai mencoba memasarkan produknya di beberapa negara lainnya. Namun PT. X menyadari bahwa dalam pasar internasional, harga jual yang kompetitif menjadi salah satu faktor yang berperan penting untuk menjaga eksistensi suatu perusahaan di pasar internasional tersebut. Untuk itu PT. X mengupayakan untuk selalu menjaga kualitas produknya, sehingga PT. X membeli bahan baku serta beberapa bahan pembantu yang dibutuhkannya dari negara lain yang memiliki mutu lebih baik namun tetap dengan harga yang terjangkau sehingga hasil produksinya bisa dijual dengan harga yang dapat bersaing dengan para kompetitor.

Dengan adanya pembelian bahan baku serta beberapa bahan pembantu secara impor tersebut, PT. X harus membayar biaya-biaya terkait impor seperti bea masuk dan pajak dalam rangka impor yaitu PPh pasal 22 impor serta PPN impor. Ada banyak jenis bahan baku serta bahan pembantu yang harus diimpor

dari negara lain, beberapa diantaranya memiliki bea masuk yang nilainya cukup besar, sehingga tidak sedikit bea masuk yang harus dibayar oleh PT. X ketika melakukan pembelian bahan baku dan bahan pembantu tersebut. Besarnya bea masuk yang harus dibayar oleh PT. X tersebut mempengaruhi besarnya PPh pasal 22 impor dan PPN yang harus dibayar pula. Walaupun PPh pasal 22 impor yang harus dibayarkan oleh PT. X tersebut nantinya dapat dikreditkan pada akhir tahun tutup buku serta PPN impor yang dapat dimintakan restitusi atau pengembalian di akhir masa pajak, namun dengan waktu yang dibutuhkan untuk proses produksi yang tidak sebentar dapat dipastikan bahwa biaya yang cukup besar harus dikeluarkan PT. X tersebut sangat mempengaruhi arus kas keluar perusahaan. Untuk itu, manajemen PT. X dituntut untuk dapat mengatur arus kas perusahaan agar dapat dipergunakan seoptimal mungkin.

Salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen PT. X untuk mengatur arus kas adalah dengan memanfaatkan fasilitas KITE berupa pembebasan bea masuk serta PPN tidak dipungut yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, dan juga diperjelas dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 tentang Tatalaksana Pembebasan Bea Masuk atas

Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor.

Dengan dikeluarkannya peraturan baru yang mengatur tentang fasilitas KITE khususnya berupa pembebasan bea masuk serta PPN tidak dipungut memberikan kemudahan yang menguntungkan kepada para pengguna atau penerima fasilitas KITE berupa pembebasan tersebut. Salah satu kemudahan yang diperoleh adalah para importir penerima fasilitas KITE berupa pembebasan tersebut dapat membayar bea masuk serta PPN impor yang terutang dengan menggunakan jaminan yang dapat dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga perusahaan tidak perlu lagi membayar secara tunai bea masuk serta PPN impor yang terutang. Selain itu setelah hasil produksinya telah diekspor, importir juga tidak perlu lagi mengajukan restitusi atau pengembalian atas PPN impor yang dibayarkannya kepada KPP tempat importir terdaftar sebagai PKP seperti sebelum PT. X memperoleh fasilitas KITE berupa pembebasan bea masuk serta PPN tidak dipungut. Sedangkan untuk PPh pasal 22 impor yang tetap harus dibayar PT. X secara tunai nantinya tetap dapat dikreditkan juga seperti sebelum memperoleh fasilitas KITE.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian perihal perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dengan adanya perolehan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yaitu berupa pembebasan bea masuk dengan penggunaan jaminan untuk mengoptimalkan penggunaan arus kas perusahaan dengan membandingkan antara sebelum dengan sesudah perolehan fasilitas KITE berupa pembebasan bea masuk

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013. Penelitian tersebut dilakukan karena adanya perbedaan yang timbul atas adanya penerapan fasilitas KITE khususnya berupa pembebasan bea masuk. Salah satu perbedaan yang timbul adalah pada kas keluar yang harus dibayarkan PT. X atas bea masuk serta PPN impor yang tadinya harus dibayar secara tunai namun setelah memperoleh fasilitas KITE berupa pembebasan bea masuk, maka pembayaran atas bea masuk serta PPN impor tersebut dapat digantikan dengan adanya penyerahan jaminan sebesar bea masuk serta PPN impor yang terutang. Hal itu cukup berpengaruh terhadap arus kas PT. X mengingat lamanya proses produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi dalam sekali permintaan pembelian dari konsumen sampai barang siap untuk dikirim.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang penulis ajukan adalah :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pajak atas pembelian secara impor sebelum dan sesudah perolehan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) berupa pembebasan dengan penggunaan jaminan pada PT. X di Bandung?
2. Bagaimana pengaruh atas perolehan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) berupa pembebasan dengan penggunaan jaminan terhadap arus kas keluar pada PT. X di Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui perlakuan akuntansi pajak atas pembelian secara impor sebelum dan sesudah perolehan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) berupa pembebasan dengan penggunaan jaminan pada PT. X di Bandung.
2. Mengetahui pengaruh atas perolehan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) berupa pembebasan dengan penggunaan jaminan terhadap arus kas keluar pada PT. X di Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang diterapkan, manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk mengadakan pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu yang diterima dalam perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan, sehingga diharapkan dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan baru yang dapat membantu perusahaan dalam membuat kebijakan dan menerapkan fasilitas kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah. Dalam penelitian ini khususnya atas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang

meliputi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terkait dengan kegiatan impor dan ekspor untuk mengoptimalkan arus kas sehingga dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap kebijakan yang akan dilakukan perusahaan.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis mengetahui perlakuan akuntansi pajak atas perolehan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) berupa pembebasan dengan penggunaan jaminan serta pengaruhnya terhadap arus kas dalam suatu perusahaan sebagaimana teori-teori yang telah didapat oleh penulis selama proses perkuliahan, sehingga penulis akan mengetahui keefektifan teori-teori tersebut bila digunakan dalam realisasinya pada perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini terdapat penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini mengemukakan ide dasar secara umum dalam penyusunan skripsi terhadap permasalahan yang akan

diteliti oleh penulis yaitu besarnya biaya yang harus dibayar terkait transaksi pembelian bahan baku dan bahan pembantu secara impor mencakup Bea Masuk, PPh pasal 22 impor, dan PPN impor yang menimbulkan pengaruh terhadap arus kas khususnya arus kas keluar pada PT. X di Bandung.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Landasan teori digunakan sebagai dasar pemikiran dalam menganalisis suatu permasalahan. Bab ini mengemukakan teori-teori yang mendasari penyusunan penulisan skripsi antara lain tentang fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), bea masuk impor, Pajak Dalam Rangka Impor seperti PPh pasal 22 impor dan PPN impor.

BAB 3 : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan penelitian, jenis dan sumber data berupa data kualitatif maupun data kuantitatif, metode pengumpulan data, dan teknik dalam menganalisis data. Selain itu, hambatan serta sesuatu hal yang dapat berpengaruh terhadap isi skripsi ini tercantum dalam keterbatasan penelitian yang juga terdapat dalam bab ini.

BAB 4 : Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian serta pembahasannya terangkum dalam bab ini yang terdiri antara lain pembahasan terhadap perbandingan jurnal atas transaksi pembelian yang dilakukan secara impor antara sebelum dengan sesudah perolehan fasilitas KITE berupa pembebasan bea

masuk serta PPN tidak dipungut. Selain itu juga terdapat pembahasan atas pengaruh sebelum dengan sesudah perolehan fasilitas KITE berupa pembebasan bea masuk serta PPN tidak dipungut terhadap arus kas keluar pada PT. X serta dampak secara keseluruhan atas adanya perolehan fasilitas KITE berupa pembebasan bea masuk serta PPN tidak dipungut tersebut.

BAB 5 : Kesimpulan dan Saran

Setelah pembahasan hasil penelitian tersebut, penarikan kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan pada PT. X dirangkum dalam bab ini. Sebagai bahan pelengkap di bab akhir penulisan skripsi ini disertakan saran yang dapat diberikan sebagai sarana evaluasi guna melakukan perbaikan bagi pihak yang berkepentingan.

BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teori